



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kota Blitar dan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Walikota nomor 48 tahun 2017 tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah perlu disesuaikan dan disempurnakan dalam pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
-
- ↓

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

f

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

b

5. Inspektorat Kota Blitar yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
9. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
10. Sisa risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
12. Identifikasi risiko adalah proses identifikasi kemungkinan sesuatu dapat terjadi (apa/dimana/ kapan/ mengapa/bagaimana) yang dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kejadian pengendalian yang akan dilakukan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
15. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
17. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko.
18. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi

dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, serta pemantauan dan rewiu.

19. Risiko Kunci adalah risiko yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan tujuan organisasi.
20. Tingkat Kematangan adalah suatu kondisi peneraoan pengelolaan risiko yang terbagi dalam 5(lima) kategori yaitu Belum Sadaar Risiko (*Risk Naïve*), Sadar Risiko (*Risk Aware*), Risiko ditetapkan (*Risk Defined*), Risiko Dikelola (*Risk Managed*) dan Dapat Menangani Risiko (*Risk Enabled*).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat / seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Blitar untuk melakukan pengelolaan risiko.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka pencapaian tujuan / sasaran Pemerintah Kota Blitar.

BAB III

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko dilakukan atas tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah, tujuan/sasaran strategis PD dan tujuan/sasaran dari kegiatan/sub kegiatan.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui :
 - a. pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kesatu

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi pemerintahan daerah.
-

- (2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap perangkat daerah;
 - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap dalam proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi;
 - c. pembangunan / perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
- a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian.

Bagian Kedua

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

Dalam melakukan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b dibentuk struktur pengelolaan risiko yang terdiri atas :

- a. Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
- b. Sekertaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- c. Walikota dan pemimpin PD sebagai UPR;
- d. Komite pengelolaan risiko;
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
- f. Inspektur daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

Pasal 6

Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Pasal 7

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko dilingkungan pemerintah daerah.

Pasal 8

- (1) Walikota dan pemimpin PD sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
 - (2) UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) terdiri atas :
 - a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah.
 - b. UPR Tingkat Perangkat Daerah.
 - c. UPR Tingkat Eselon III dan IV
 - (3) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a memiliki tugas :
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - b. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan/sasaran strategis pemerintah daerah;
 - c. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisa risiko; dan
 - d. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
 - (4) UPR Tingkat Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b memiliki tugas :
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat perangkat daerah;
 - b. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan/sasaran strategis perangkat daerah;
 - c. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - d. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
 - (5) UPR Tingkat Eselon II dan IV sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c memiliki tugas :
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan operasional kegiatan (aktifitas penting / keluaran kegiatan / sub kegiatan);
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
-

Pasal 9

- (1) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, dibentuk oleh Walikota untuk mendukung pengelola risiko pemerintah daerah.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Walikota sebagai ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala PD sebagai anggota.
- (3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal - hal terkait keputusan strategis;
 - b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan
 - c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada walikota melalui sekretaris daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e, berwenang melakukan pemantauan atas pengelolaan risiko pada PD yang berada di bawah koordinasinya.

Pasal 11

Inspektur daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f, berwenang melakukan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 12

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi :
-

- a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. Kegiatan Pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses penegelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
 - (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
 - (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dalam proses manajemen keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a, digunakan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2

Penilaian Risiko

Pasal 14

- (1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b, digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas :
 - a. Tujuan/sasaran strategis pemerintah daerah.
 - b. Tujuan/sasaran strategis PD.

6

- c. Tujuan oprasional kegiatan (aktivitas penting/keluaran kegiatan/sub kegiatan).
- (3) Penilaian risiko atas tujuan/sasaran strategis pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikan RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan/sasaran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra PD atau segera setelah diselesaikannya renstra PD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan/sasaran dari kegiatan/sub kegiatan (oprasional) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKA PD atau segera setelah diselesaikannya RKA PD.

Pasal 15

Proses penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) meliputi :

- a. Penetapan konteks.
- b. Identifikasi risiko.
- c. Analisis risiko.

Pasal 16

Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf a terdiri dari :

- a. tahap penetapan konteks; dan
- b. penetapan kriteria penilaian risiko

Pasal 17

- (1) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf a, bertujuan untuk menjabarkan tujuan/sasaran instansi dan tujuan/sasaran dari kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan.
- (2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu :
 - a. konteks strategis pemerintah daerah;
 - b. konteks strategis perangkat daerah; dan
 - c. konteks operasional (kegiatan/sub kegiatan).
- (3) Tujuan/sasaran dalam konteks strategis pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan tujuan/sasaran

strategis pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

- (4) Tujuan/sasaran dalam konteks strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan tujuan/sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen renstra perangkat daerah.
- (5) Tujuan/sasaran dalam konteks operasional (kegiatan/sub kegiatan) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, ditetapkan berdasarkan tujuan/sasaeaan dari kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA perangkat daerah.

Pasal 18

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf b, bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko – risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Skala dampak risiko.
 - b. Skala kemungkinan risiko.
 - c. Skala tingkat risiko.

Pasal 19

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf b, bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran di lingkungan pemerintah daerah meliputi tujuan/sasaran strategis pemerintah kota blitar, tujuan/sasaran strategis pemerintah Kota Blitar, tujuan/sasaran dari kegiatan/sub kegiatan (operasional) perangkat daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan/sasaran, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko dan dampak risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 20

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf c, merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur

nilai kemungkinan dan dampaknya, serta dapat menentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian;

- (2) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun rencana tindak pengendalian (RTP).

Paragraf 3

Kegiatan Pengendalian

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c, merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4

Informasi dan Komunikasi

Pasal 22

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf d, digunakan untuk memastikan adanya komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf 5

Pemantauan

Pasal 23

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Walikota, Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kasubbag/Lurah sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah dilaksanakan oleh Inspektoran Daerah Kota Blitar.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR;
 - c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan.

Pasal 25

- (1) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian strategis perangkat daerah dan penilaian risiko operasional perangkat daerah.
- (2) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh UPR disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa dokumen penilaian risiko dan dokumen tindak pengendalian.

Pasal 26

- (1) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan secara semesteran dan tahunan disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (2) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tingkat pemerintah daerah dikoordinasikan oleh UPR pemerintah daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis perangkat dan

tingkat operasional perangkat daerah dikoordinasikan oleh UPR perangkat daerah masing – masing.

Pasal 27

Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (2) huruf c, dilakukan secara semesteran dan tahunan kepada Walikota dengan tembusan Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 28

Penjabaran lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan risiko dilingkungan pemerintah kota tercantum dalam Lampiran dan Lampiran Formulir sebagai bagian tidak terpisahkan pada peraturan walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan ditetapkannya peraturan walikota ini maka Peraturan Walikota nomor 48 tahun 2017 tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 27 Desember 2021

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kota Blitar antara lain:

1. sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah khususnya bagian ketiga, Penilaian Risiko, Pasal 13 ayat (1) menyebutkan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, sehingga sangat diperlukan penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Kota Blitar; dan
2. untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kota Blitar diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kota Blitar antara lain:

1. sebagai panduan dalam mengelola risiko untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran Pemerintah Kota Blitar;
2. sebagai panduan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kota Blitar dilakukan atas tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kota Blitar, tujuan/sasaran strategis PD dan tujuan/sasaran pada tingkat kegiatan/sub kegiatan (operasional) PD, antara lain:

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota bersama Wakil Walikota, dibantu oleh Kepala PD selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis PD

Pengelolaan risiko strategis PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis PD yang tertuang dalam dokumen Renstra PD. Pengelolaan risiko strategis PD dilakukan oleh masing-masing Kepala PD bersama jajaran manajemennya, UPR Tingkat Eselon PD dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional PD

Pengelolaan risiko operasional PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan / sub kegiatan utama PD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan PD, seperti; Penetapan Kinerja PD (Perkin), dan Rencana Kerja PD (Renja dan/atau Rencana kerja pembangunan daerah/RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon PD dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut.

Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko,

Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko). Kebijakan lima skala dipergunakan untuk menentukan level risiko di Kota Blitar.

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Dalam skala 5, kategori dampak risiko dan operasionalnya dijelaskan sebagai berikut :

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan/ Sangat Besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan/ sasaran sangat signifikan
Signifikan / Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan / sasaran tinggi / signifikan
Sedang/Medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan/ sasaran sedang
Kurang Signifikan/Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan / sasaran rendah/ kurang signifikan
Tidak Sifnifikan/Sangat Kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan /sasaran tidak signifikan

Definisi operasional atas kategori dampak adalah sebagai berikut :

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Resiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat signifikan / Sangat Besar	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negative tersebar luas di banyak media	Pelanggaran serius terkena sanksi
Signifikan / Besar	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negative, tersebar di beberapa media nasional/local	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Sedang / Medium	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efektif	Negative, tersebar di beberapa media local	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Resiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Kurang Signifikan / Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kegiatan terhambat, kurang efisien	Negative, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi teguran
Tidak Signifikan / Sangat Kecil	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negative, namun belum material	Tidak material

2. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Dalam skala 5, kategori probabilitas risiko dan operasionalisasinya dijelaskan sebagai berikut :

Kategori Probabilitas	Skor	Operasional Probabilitas Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat Sering	5	hampir pasti terjadi (probabilitas > 80%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Sering	4	Kemungkinan besar Terjadi (probabilitas > 60% s.d. 80 %)	kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
Kadang-kadang/Moderat	3	Kemungkinan Terjadi meskipun sedang (probabilitas > 40% s.d. 60 %)	kemungkinan terjadi sekali dalam 1 - 5 tahun
Jarang	2	Kemungkinan Terjadi, meskipun kecil (probabilitas > 20% s.d. 40 %)	kemungkinan terjadi sekali dalam 5 - 10 tahun
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadi Jarang / sangat kecil terjadi (probabilitas <20 %)	kemungkinan terjadi sekali dalam 10 - 20 tahun

3. Skala Nilai Risiko

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk).

Dalam skala 5, kategori nilai risiko dan operasionalisasinya dijelaskan sebagai berikut :

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir pasti Terjadi	17	10	6	3	1
	4	Sering Terjadi	20	13	8	4	2
	3	Kadang Terjadi	22	15	11	7	5
	2	Jarang Terjadi	24	19	14	12	9
	1	Hampir tidak terjadi	25	23	21	18	16

Tingkatan	Level Risiko	Prioritas Risiko	Besaran Risiko	Warna
5	Sangat Tinggi	1	25	[Red]
		2	24	
		3	23	
4	Tinggi	4	22	[Orange]
		5	21	
		6	20	
		7	19	
		8	18	

Tingkatan	Level Risiko	Prioritas Risiko	Besaran Risiko	Warna
3	Sedang	9	17	Yellow
		10	16	
		11	15	
		12	14	
		13	13	
		14	12	
		15	11	
		16	10	
2	Rendah	17	9	Light Green
		18	8	
		19	7	
		20	6	
		21	5	
1	Sangat Rendah	22	4	Dark Green
		23	3	
		24	2	
		25	1	

C. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Walikota dan Kepala OPD)	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun)	Proses penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Strategis OPD	- Komite pengelolaan risiko; - Sekda selaku Koordinator;	Daftar Risiko dan RTP Strategis OPD

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
	sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)			- UPR Tingkat Perangkat Daerah.	
3	Januari - Mei Tahun 20XX-1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus - September 20XX-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional OPD	- Kepala OPD; - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es III dan IV OPD	Daftar risiko dan RTP Operasional OPD
5	Oktober Tahun 20XX-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasian Risiko dan RTP; - Penyusunan atau Revisi KSOP; - Pengomunikasian perubahan KSOP	- Kepala OPD - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Perangkat Daerah, III, dan IV - Sekda selaku koordinator	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunikasian - Finalisasi Daftar risiko dan RTP
6	November - Desember Tahun 20XX-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan penetapan DPA OPD	- Pengomunikasian Risiko dan RTP; - Penyusunan atau Revisi KSOP; - Pengomunikasian perubahan KSOP.	- Kepala OPD; - Komite Pengelolaan Risiko; - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Perangkat Daerah, III,	- Perbaikan RTP - KSOP ; - Notulen pengomunikasian; - Finalisasi Daftar risiko dan RTP.

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
				dan IV; - Sekda selaku koordinator.	
7	Januari sd Desember Tahun 20XX	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Perangkat daerah, III, dan IV	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala OPD - Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP
			Pelaporan dan monitoring risiko dan KSO	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Perangkat Daerah, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RT
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Berkala (Triwulanan)				


No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
	Juni-Juli Tahun 20XX	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda (Walikota dan Kepala OPD - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus - September 20XX	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) OPD Catatan: Risiko strategis (entitas) OPD akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
8	Januari - Februari Tahun 20XX+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX	- Kepala Daerah - Kepala OPD - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Perangkat Daerah, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuha - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
9	Februari – Maret Tahun 20XX+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala OPD - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KOTA BLITAR

A. Struktur Pengelola Risiko

Struktur pengelola risiko Pemerintah Kota Blitar sebagai berikut :



Struktur pengelola risiko Pemerintah Kota Blitar diuraikan sebagai berikut:


1. Penanggung jawab; Walikota Blitar
Walikota bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
2. Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko ; Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah selaku Koordinator melakukan kegiatan antara lain :
 - a. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko ;
 - b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 - c. memfasilitasi proses penilaian risiko;
3. Unit pemilik risiko; Walikota dan Pimpinan Perangkat Daerah
Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
Unit Pemilik Risiko mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 - b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - c. menyelenggarakan pencatatan atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
 - d. menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada unit kepatuhan;
 - e. memberikan masukan kepada komite pengelolaan risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko;
 - f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
4. Unit pemilik risiko terdiri dari 3 tingkatan organisasi yaitu :
 - a. Unit Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - Ketua adalah Walikota;
 - Koordinator Teknis merangkap anggota adalah Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Anggota adalah Seluruh Kepala PD
- b. Unit Pemilik Risiko tingkat Perangkat Daerah terdiri dari :
- Ketua adalah Kepala Perangkat Daerah;
 - Koordinator Teknis merangkap anggota adalah Sekretaris PD;
 - Anggota adalah Eselon 3 dan eselon 4 pada PD.
- c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4, adalah pemilik risiko tingkat tujuan operasional kegiatan / sub kegiatan yang terdiri dari kepala Bagian/Bidang dan Kepala Sub Bagian/ Seksi
5. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah :
- Ketua adalah Walikota;
 - Koordinator merangkap anggota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Anggota adalah Kepala PD.
6. Unit Kepatuhan; Asisten Sekretaris Daerah
- Masing – masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap PD yang berada dibawah koordinasinya.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat dibantu tim teknis.
7. Penanggungjawab pengawasan : Inspektorat Daerah
- Dalam melaksanakan tanggungjawabnya Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain :
- a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut :

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian terdiri dari :

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;

1) Persiapan Data;

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa:

- a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah;
- c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah;
- d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan

Pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (format disajikan pada Lampiran Formulir 1 dan Lampiran Formulir 2).

- b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
- c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE); dan
- d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Kota Blitar dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam Lampiran Formulir 3.

Pemerintah daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/ memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

2. Penilaian risiko terdiri dari :

a. Penetapan Konteks/Tujuan

- 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;

Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) OPD, dan tingkat operasional OPD yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi). Penyusunan penetapan konteks / tujuan dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam Lampiran Formulir 4, Lampiran Formulir 5 dan Lampiran Formulir 6.

- 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;

Kriteria peniaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

Kebijakan lima skala dipergunakan untuk menentukan level risiko di Kota Blitar.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan/ sasaran. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Kode risiko yang digunakan menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, kode OPD, dan nomor urut risiko di OPD.

Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut :

RSP/RSO/ROO	.	2X	.	00	.	05	.	01
-------------	---	----	---	----	---	----	---	----

Penjelasan :

- RSP : Kode jenis risiko untuk risiko strategis Pemerintah Daerah;
- RSO : Kode jenis risiko untuk risiko satrategis PD;
- ROO : Kode Resiko Operasional PD;
- 2X : tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 20XX;
- 00 : kode urusan wajib/ pilihan;
- 05 : kode Pemerintah Kota Blitar /kode PD;
- 01 : nomor urut risiko;

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan dalam Lampiran Formulir 7.

Kertas kerja identifikasi risiko sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Formulir 8, Lampiran Formulir 9 dan Lampiran Formulir 10.

c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing risiko skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala. Selanjutnya nilai skala dampak dikali nilai skala kemungkinan untuk mendapatkan skala risiko, Memvalidasi risiko;

Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah,

6

sedangkan tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional OPD dikomunikasikan kepada Kepala OPD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi” akan diprioritaskan untuk ditangani.

Langkah dalam menganalisis risiko :

- a) Kertas kerja kriteria risiko sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Formulir 11;
 - b) kertas kerja hasil Analisa risiko sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Formulir 12;
 - c) Kertas Kerja matrik analisis risiko sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Formulir 13; dan
 - d) Kertas Kerja Daftar risiko prioritas sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Formulir 14;
- 2) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan dan Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):
- a) merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b) merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 - c) menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 - d) menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas rtp; dan
 - e) menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

Langkah kerja penyusunan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagaimana dalam Lampiran Formulir 15.

3. Kegiatan Pengendalian

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Pengomunikasian pengendalian yang dibangun dan hasil dari tiap tahapan pengelolaan risiko. Informasi dan komunikasi yang

dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Langkah kerja pengkomunikasian pengendalian yang dibangun sebagaimana dalam Lampiran Formulir 16.

5. Pemantauan

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
- b. Pemantauan kejadian risiko

Langkah kerja pemantauan dan pengendalian sebagaimana dalam Lampiran Formulir 17 dan Langkah kerja pencatatan kejadian risiko dan RTP sebagaimana dalam Lampiran Formulir 18.

IV. PELAPORAN

Pelaporan pengelolaan risiko merupakan upaya untuk menyajikan informasi terkait dengan pengelolaan risiko kepada para pemangku kepentingan di masing – masing PD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Pelaporan ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan atau menentukan tindakan yang terbaik, baik bagi Walikota maupun para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan risiko penting artinya untuk menggambarkan proses yang telah dijalankan dan menyediakan data yang berharga bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko pemerintah daerah, Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah oleh unit pemilik risiko dan pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan.

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

Pemda

:

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA									
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)								
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai								
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik								
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti								
B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI									
1	Standar kompetensi setiap pegawai/ posisi jabatan telah ditentukan								
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan								
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai								
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.								
C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF									
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko								
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan								
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah								
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja								
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda								
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD								
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko								
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko								
D. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN									
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat								
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)								
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
E. PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT									
1	Kriteria penndelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat								
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat								
3	Kewenangan direviu secara periodik								

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Daerah XYZ

Nama Pemda	:			
Tahun Penilaian	:			
Urusan Pemerintahan	:			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi	
a	b	c	e	
1				
2				
3				
4				

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

1

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Kota Blitar

Nama Pemda							
Tahun Penilaian							
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

6

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	:	
Tahun Penilaian	:	
Periode yang dinilai	:	
Sumber Data		RPJMD Kota Tahun 2021-2026
Tujuan Strategis RPJMD		
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda		
Nama Dinas Terkait		
Sasaran RPJMD		
IKU Sasaran RPJMD		
Prioritas pembangunan dan program unggulan		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Kota Blitar, Desember 2021 Walikota Blitar

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	:	
Tahun Penilaian	:	
Periode yang dinilai	:	
Urusan Pemerintahan	:	
OPD yang Dinilai	:	
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kota Blitar	
Tujuan Strategis		
Sasaran Strategis		
IKU Renstra OPD		IKU
		2022
Informasi lain		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Kota Blitar, Desember 2021 Kepala OPD

6

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	:	
Tahun Penilaian	:	
Periode yang dinilai	:	
Urusan Pemerintahan	:	
OPD yang Dinilai	:	
Sumber Data		Renja OPD
Tujuan Strategis		
Program Dinas Kesehatan (Renja 2022)		
Keluaran/Hasil Kegiatan (Dipilih kegiatan/aktifitas dan keluaran penting, bisa dari kegiatan atau sub kegiatan)		
Informasi Lain		
Keluaran/Hasil Kegiatan (Dipilih kegiatan/aktifitas dan keluaran penting, bisa dari kegiatan atau sub kegiatan) yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Kota Blitar, September 2022 Kepala OPD

PENGKODEAN RISIKO

TINGKAT RISIKO	TAHUN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO	KODE URUSAN	KODE OPD	NOMOR URUT RESIKO	KODE
<i>CONTOH</i>					
<i>RSP</i>	<i>21</i>	<i>1.02</i>	<i>109</i>	<i>1</i>	<i>RSP.21.1.02.109.1</i>

TINGKAT RISIKO TERDIRI DARI :

- RSP Risiko strategis Pemda
- RSO Risiko strategis OPD
- ROO Risiko Operasional OPD

KODE URUSAN :

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN

- 1.01 Pendidikan
- 1.02 Kesehatan
- 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- 1.06 Sosial

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

- 2.07 Tenaga Kerja
- 2.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.09 Pangan
- 2.10 Pertanahan
- 2.11 Lingkungan Hidup
- 2.12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.15 Perhubungan
- 2.16 Komunikasi dan Informatika
- 2.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 2.18 Penanaman Modal
- 2.19 Kepemudaan dan Olahraga
- 2.20 Statistik
- 2.21 Persandian
- 2.22 Kebudayaan
- 2.23 Perpustakaan
- 2.24 Kearsipan

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

- 3.25 Kelautan dan Perikanan
- 3.26 Pariwisata
- 3.27 Pertanian
- 3.28 Kehutanan
- 3.29 Energi dan Sumber Daya Mineral
- 3.30 Perdagangan
- 3.31 Perindustrian
- 3.32 Transmigrasi

4 UNSUR PENDUKUNG

- 4.01 Sekretariat Daerah
- 4.02 Sekretariat DPRD

5 UNSUR PENUNJANG

- 5.01 Perencanaan
- 5.02 Keuangan
- 5.03 Kepegawaian
- 5.04 Pendidikan dan Pelatihan
- 5.05 Penelitian dan Pengembangan
- 5.06 Pengelolaan Perbatasan Daerah

6 UNSUR PENGAWAS

- 6.01 Inspektorat

7 UNSUR KEWILAYAHAN

- 7.01 Kecamatan

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

- 8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE OPD :	NAMA OPD
410	Pemerintah Kota Blitar
010.1	Bagian Tata Pemerintahan
010.2	Bagian Hukum dan Organisasi
010.3	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
020.4	Bagian Umum
020.5	Bagian Humas dan Protokol
020.6	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
040	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
101	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
102	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
104	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
105	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
106	Dinas Perhubungan
107	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
108	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
109	Dinas Kesehatan
110	Dinas Pendidikan
111	Dinas Sosial
112	Dinas Perumahan Rakyat
113	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
114	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
115	Dinas Lingkungan Hidup
116	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
117	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
118	Satuan Polisi Pamong Praja
201	Badan Kepegawaian Daerah
202	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
203	Inspektorat
204	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah
205	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Blitar
206	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
300.1	Kecamatan Sukorejo
300.2	Kecamatan Kepanjenkidul
300.3	Kecamatan Sananwetan

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

Nama Penda												
Nama OPD												
Tahun Penilaian												
Periode yang dinilai												
Urusan Pemerintahan												
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab			Dampak		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
a	b	c									d	e

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan Kode risiko
- Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*
- Kolom k diisi dengan pihak/ unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

MATRIKS ANALISIS RISIKO

MATRIKS ANALISIS RISIKO		Dampak/Konsekuensi				
		Tidak signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat signifikan
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	1	2	3	4	5
	Kemungkinan besar					
	Kemungkinan kecil					
	Sangat jarang					
	Sangat jarang					
Keterangan :		Rendah	Risiko dapat diterima			
		Sedang dan Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/ Penanganan Selanjutnya			
		Sangat Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/ Penanganan Prioritas			

**Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

Nama Pemda :
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
II Risiko Strategis							
III Risiko Operasional							

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.
- Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:
 - (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
 - (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
 - (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
 - (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya
- Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
- Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
- Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda :
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
 Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
 Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
 Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
 Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
 Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
 Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda :
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
 Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
 Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
 Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
 Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
 Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Nama Pemda :
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I Risiko Strategis Pemda										
II Risiko Strategis										
III Risiko Operasional										

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
 Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
 Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
 Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

AHMAD QOBRONI, S.H.
 NIP. 19670909 199803 1 008

WALIKOTA BELTAR
 ttd.
 SANTOSO